

KONTRIBUSI STRATEGIS PERENCANAAN ALOKASI RUANG PERHUTANAN SOSIAL MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI



Oleh: Syaiful Ramadhan*)



1. Latar Belakang

Penetapan alokasi lahan 12,7 juta hektar untuk program perhutanan sosial nasional dalam RPJMN 2015-2019 merupakan momentum era baru kehutanan nasional yang mendukung Nawacita 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Disamping itu penyediaan areal kelola masyarakat ini sebagai dukungan nyata KLHK dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, dan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan bertanggung jawab pelestarian kawasan hutan yang dikelolanya dengan indikator meningkatnya penguatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan dan multi manfaat hutan. Akses masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Permen. LHK nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, secara operasional

akses diwujudkan dalam skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan. Dalam hal alokasi ruang yang menjadi syarat perlu bagi program perhutanan sosial menjadi mandat terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).

Alokasi ruang yang mendasari hak akses kelola menjadi **strategis sekaligus krusial ketika kejelasan dan kepastian status lahan lokasi proyek** dipersyaratkan bagi terselenggaranya kelola berbagai skema program perhutanan sosial. Berdasarkan lampiran permen LHK alokasi ruang untuk perhutanan sosial dijabarkan sebagai Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan skala 1 : 250.000 dan luas indikatif 13.462.102 (Tiga belas juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua) hektar. Akurasi peta ini sangat berkaitan dengan progres wilayah administratif (penetapan batas) desa, batas kawasan hutan, luasan tubuh air, dan yang luasan dan lokusnya sesuai

aturan memungkinkan direvisi setiap 6 bulan. Diperlukan kepastian perencanaan dan strategi pelaksanaan yang menjamin program perhutanan sosial khususnya dari perencanaan alokasi ruang yang menjadi syarat awal dan penentu keberhasilan program secara keseluruhan.

2. Kajian Singkat

Berdasarkan hasil kajian dari KLHK, areal Perhutanan Sosial yang potensial diperkirakan melebihi target areal kawasan hutan, yaitu seluas lebih dari 13,5 juta hektare. Potensi areal tersebut antara lain berada di Hutan Produksi (5,9 juta ha), di Hutan Lindung (3,1 juta ha), dan di lahan gambut (2,2 juta ha) yang berfungsi untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, serta area Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) terkait kewajiban kemitraan 20 persen (2,1 juta ha). Gambaran luasan yang bisa diakses untuk pemberdayaan masyarakat tersebut sangat menjanjikan *return* bisnis, namun tahapan alokasi ruang sejujurnya tidak cukup sampai dengan data ruang akses di atas peta, namun masih bahkan wajib diperlukan langkah untuk menjadikan lahan akses tersebut benar-benar kepastian siap status lahannya bagi keamanan keberlanjutan proyek perhutanan sosial.

Pada tatanan rencana operasional kegiatan mendapatkan kepastian dan keamanan status lahan dirancang simultan dengan pengembangan pengusahaannya, yaitu dalam kegiatan penanganan konflik paska perijinan. Hal tersebut berakibat upaya pengalokasian ruang direncanakan dan dianggarkan setelah ijin berjalan, yaitu ditahapan terjadinya konflik tenurial?. Hal ini tentu kurang tepat seharusnya perlu kalkulasi manajemen resiko mulai tingkat perencanaan, agar tujuan upaya penguatan ketahanan pangan dan energi yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan bisa terselenggara dengan aman.

Kondisi ini juga terlihat dari belum terkoordinasi dan terharmonisasinya data alokasi ruang antar pihak terkait sampai saat ini belum ada sinkronisasi antara target RPJMN, RKP, dan target rencana perhutanan sosial. IBC mencatat, RPJMN tahun 2016 secara kumulatif seluas 5,08 juta hektare. Sementara RKP Ditjen Perhutanan Sosial hanya seluas 2,7 juta hektar.

Masalah yang juga menunjukkan kurang seriusnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya program perhutanan sosial yang notabene hanya prioritas Bidang (KL), walaupun mendukung proyek prioritas nasional penanggulangan kemiskinan, pengembangan wilayah, prioritas ketahanan pangan dan prioritas ketahanan energi. Hal ini ditunjukkan secara empiris telah terjadi penurunan anggaran untuk mendukung program perhutanan sosial, yakni Rp308,12 miliar untuk 2015, Rp249,58 untuk 2016, dan Rp165,17 miliar untuk 2017, sementara dari sisi pencapaian target juga yang rendah, yaitu pemerintah hanya mampu menyediakan Perhutanan Sosial siap pakai dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Taman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Hutan Kemitraan seluas 494.876 hektare. "Luas hutan yang siap dikelola itu baru setara 9,47 persen dari target kumulatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional seluas 5,08 juta hektar," Di sisi lain, tahun ini pemerintah hanya merencanakan target di angka 0,3 juta hektar lahan dalam penyiapan perhutanan sosial,". Bisa diperkirakan upaya penyiapan PIAPS dalam skala yang luas yang secara strategis disiapkan Ditjen PKTL, semakin rawan dari jaminan kepastian kawasan, karena dinamika penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan sangat deras. Jadi bisa saja terjadi alokasi ruang untuk program perhutanan sosial yang seharusnya berperan strategis tersebut menjadi kurang sampai dengan tidak efektif.

3. Langkah-langkah Apa Yang Disarankan

- a. Ditingkat kebijakan diperlukan konsistensi penetapan program perhutanan sosial menjadi **Program prioritas**;
- b. Segera dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi data dasar alokasi ruang program untuk konsistensi basis penyusunan rencana;
- c. Terkait dengan butir a. Maka konsekuensi penyesuaian anggaran

program sebagai program prioritas disesuaikan dengan kebutuhan terselenggaranya ketahanan pangan dan ketahanan energi yang sekaligus terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan dan atau penyejahteraan rakyat.

*) Perencana Utama

Oleh : Farid Mohammad, ST, M. Env¹

Pengalokasian kawasan hutan seluas 12,7 ha untuk dijadikan Perhutanan Sosial yang baru-baru ini dicanangkan oleh pemerintah patut diberikan apresiasi yang tinggi. Pasalnya program ini disiapkan pemerintah untuk memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan kesetaraan dan pelestarian lingkungan. Ditinjau dari tujuan dicanangkannya program ini, dapat diketahui bahwa Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Pertanyaan kritis selanjutnya adalah, bagaimana cara membuktikan bahwa kegiatan tersebut “benar-benar” telah menjalankan proses pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan dengan cara ramah lingkungan? Rezim hukum perundangan-undangan apa yang akan digunakan? Bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaannya sehingga dapat dikategorikan sebagai “ramah lingkungan”?

Definisi dan pengertian Perhutanan Sosial

Definisi Perhutanan Sosial² adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, ke-

seimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Ditinjau dari aspek definisi tersebut, diketahui bahwa sampai saat ini, terdapat 3 kategori hak hutan yang dapat diajukan yaitu hak terhadap Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Bentuk hak pengelolaan hutan dalam Perhutanan Sosial beserta kewajibannya

Bentuk pemberian hak atau izin dalam pelaksanaan perhutanan sosial diberikan dalam bentuk HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa), IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan), dan IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat). HPHD merupakan hak pengelolaan pada Hutan Desa (hutan negara yang dikelola oleh desa), dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, ijin diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa melalui Peraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Adapun IUPHKm adalah izin yang diberikan kepada “Kelompok Masyarakat Setempat” untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi; belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat (ada interdependensi antara masyarakat dengan hutan). Sedangkan IUPHHK-HTR merupakan izin yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha hutan tanaman yang profesional. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan hutan alam dan produksi yang dikonversi menjadi hutan tanaman, yakni kawasan produksi yang tidak produktif dan dibebani hak atau perijinan lainnya.

¹ Kasi Audit dan Tindak Lanjut, Subdit Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

² Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial tanggal 25 Oktober 2016

Izin Lingkungan sebagai *Environmental Safeguard Sistem* di Indonesia

Hak mendapat lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi seluruh warga Indonesia yang telah dijamin dalam UUD 1945. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan harus memberikan kontribusi dan bukti yang nyata bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap aktivitasnya. Disisi lain, manusia memiliki kemampuan dan kebutuhan untuk mengakses sumber daya alam dengan melakukan suatu aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Mengingat sumber daya alam bersifat terbatas dan tidak merata harus dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan persoalan baru, sehingga beban pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan dapat diketahui secara jelas siapa yang bertanggungjawab.

Izin lingkungan merupakan "jantungnya" sistem perizinan di Indonesia karena izin lingkungan ini merupakan persyaratan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan³. Izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam bentuk SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) atau Rekomendasi UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)⁴. Bilamana suatu kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan, maka kegiatan itu menjadi wajib AMDAL⁵. Demikian pula sebaliknya, apabila kegiatan tersebut tidak memiliki dampak penting, maka wajib menyampaikan UKL UPL. Baik AMDAL maupun UKL UPL adalah kriteria wajib yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang usaha dan/atau kegiatan akan dilaksanakan atau tidak.

³ Pasal 40 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kriteria Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkap dengan AMDAL

Instrumen ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan, karena sumber daya alam merupakan "*public goods*" yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak namun dengan tanggung jawab yang jelas. Dengan diterbitkannya Izin Lingkungan, maka pemerintah menjamin bahwa kegiatan tersebut telah layak untuk dilaksanakan, asalkan mengikuti pengelolaan lingkungan yang telah disetujui. Hal ini untuk memberikan kepastian hak dari pelaku usaha/kegiatan, dimana pada akhirnya akan memberikan perlindungan para pelaku usaha/kegiatan dari kemungkinan timbulnya sengketa dikemudian hari.

Rezim perizinan lingkungan dalam Perhutanan Sosial

Dalam kriteria wajib AMDAL, disebutkan bahwa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk semua besaran wajib dilengkapi dengan AMDAL. Sedangkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT) akan menjadi wajib AMDAL apabila luas lahan sebesar ≥ 5.000 ha. Kegiatan tersebut dimasukkan dalam kategori wajib AMDAL karena dampak yang diperkirakan akan timbul adalah pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan dan dapat mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya. Selain itu kegiatan ini berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh penerima IUPHKmdan IUPHHK-HTR secara prinsip serupa dengan tahapan kegiatan untuk penerima IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT. Perbedaan yang mendasar hanya secara administratif kepemilikan pelaku usaha yang menerima izin. Kondisi tersebut mengakibatkan dampak lingkungan yang berpotensi timbul akan sama pula. Sebagian pihak mengklaim bahwa masyarakat penerima IUPHKm dan IUPHHK-HTR akan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara ramah lingkungan⁶. Namun, dalam skema proses penerbitan hak pengelolaan dan izin pemanfaatan tidak

⁶ http://pskl.menlhk.go.id/akps/index.php/site/cara_pendaftarannya tanggal akses 19 Juni 2017